



PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 16
TAHUN 2020 TENTANG MEKANISME DAN TATA CARA
PENYEDIAAN, PENYERAHAN, DAN PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA,
DAN UTILITAS KAWASAN PERUMAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong terwujudnya keadilan, kesetaraan, perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi para pemangku kepentingan dan masyarakat dalam penyelenggaraan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Kawasan Perumahan, Kawasan Perdagangan dan Jasa serta Kawasan Industri, maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 16 Tahun 2020 tentang Mekanisme dan Tata Cara Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Kawasan Perumahan, perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 16 Tahun 2020 tentang Mekanisme dan Tata Cara Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Kawasan Perumahan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
18. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
19. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 35);
20. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 39);
21. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
22. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Kawasan Perumahan, Kawasan Perdagangan dan Jasa serta Kawasan Industri (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 99);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
25. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar;
26. Peraturan Walikota Semarang Nomor 16 Tahun 2020 tentang Mekanisme dan Tata Cara Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Kawasan Perumahan (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 16 TAHUN 2020 TENTANG MEKANISME DAN TATA CARA PENYEDIAAN, PENYERAHAN, DAN PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS KAWASAN PERUMAHAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 16 Tahun 2020 tentang Mekanisme dan Tata Cara Penyediaan, Penyerahan, Dan Pengelolaan, Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Perumahan (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 16) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 2 (dua) angka yakni angka 25 dan angka 26, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Organisasi Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang.
7. Prasarana Sarana Utilitas yang selanjutnya disingkat dengan PSU adalah kelengkapan dasar fisik, fasilitas lingkungan dan kelengkapan lingkungan hunian yang terdiri dari prasarana, sarana, dan utilitas.

8. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah.
9. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan Penggunaan Barang Milik Daerah.
10. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
11. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
12. Utilitas adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
13. Penyerahan PSU adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk asset dan tanggungjawab pengelolaan dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah.
14. Penyediaan PSU adalah cara pemerintah daerah untuk penyediaan PSU baik dengan cara mengadakan sendiri ataupun melalui penyerahan PSU dari para Pengembang sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.
15. Pengelolaan PSU adalah tahapan pekerjaan yang dilakukan untuk mengoperasikan PSU yang telah berfungsi agar berkelanjutan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
16. Keterangan Rencana Kota atau Rencana Tapak yang selanjutnya disingkat KRK adalah gambaran/peta rencana peletakan bangunan/kaveling dengan segala unsur penunjangnya dalam skala batas-batas luas lahan tertentu.
17. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan PSU sebagai hasil upaya pemenuhan kebutuhan rumah layak huni.
18. Pengembang adalah perseorangan atau badan usaha/badan hukum penyelenggara pembangunan kawasan perumahan dan permukiman.
19. Perumahan Tidak Bersusun adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian, baik berlantai satu atau dua.
20. Perumahan bersusun adalah bangunan bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertical dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat disewa atau dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.
21. Kawasan adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional serta memiliki cirri tertentu/spesifik/khusus.

22. Kawasan Perumahan adalah kawasan yang pemanfaatannya untuk perumahan dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan Prasarana dan Sarana Lingkungan.
 23. Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disingkat dengan IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kecuali untuk bangunan gedung khusus oleh Pemerintah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/ atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
 24. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat dengan NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dan transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
 25. Bidang tanah adalah bagian permukaan bumi yang merupakan satuan bidang yang berbatas.
 26. Peta Pendaftaran adalah peta yang menggambarkan bidang atau bidang-bidang tanah untuk keperluan pembukuan tanah.
2. Ketentuan ayat (2) huruf b angka 2 dan ayat (3) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pengembang kawasan perumahan wajib menyediakan lahan untuk sarana tempat pemakaman umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf g berupa lahan siap bangun dengan ketentuan:
 - a. untuk pembangunan kawasan perumahan tidak bersusun, ditetapkan seluas 2% (dua persen) dan presentase luas lahan sesuai rencana perumahan tidak bersusun pada KRK yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1);
 - b. untuk pembangunan kawasan perumahan bersusun ditetapkan:
 1. paling sedikit 1,5 m² (satu koma lima meter persegi) untuk tipe dengan 1 (satu) kamar tidur per unitnya; dan
 2. paling sedikit 2 m² (dua meter persegi) untuk tipe dengan 2 (dua) kamar tidur atau lebih perunitnya.
 - c. untuk pembangunan rumah toko (ruko) dan/atau rumah kantor (rukan) ditetapkan seluas 2 m² (dua meter persegi) per unit.
- (2) Ketentuan penyediaan lahan untuk sarana tempat pemakaman umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. untuk luas lahan pengembangan perumahan lebih dari 250 (dua ratus lima puluh) hektar Lokasi sarana tempat pemakaman umum terletak di dalam lokasi pembangunan.
 - b. untuk luas lahan pengembangan perumahan sampai dengan 250 (dua ratus lima puluh) hektar lokasi sarana tempat pemakaman umum dapat terletak di luar lokasi pembangunan, dengan ketentuan:
 1. terletak pada lokasi pemakaman yang sudah ada sebagai pengembangan tempat pemakaman umum;

2. berada pada wilayah Kota Semarang tempat pembangunan kawasan perumahan; dan
 3. terletak pada satu lokasi hamparan (tidak terpisah).
- (3) Pengembang kawasan perumahan yang kewajibannya menyediakan sarana tempat pemakaman umum kurang dari 2 (dua) hektar, dapat mengganti dengan membayar uang kompensasi/pengganti senilai harga lahan sarana tempat pemakaman umum yang menjadi kewajibannya dengan mendasarkan pada perhitungan NJOP atau harga pasar lahan pembangunan kawasan perumahan pada saat mengajukan KRK.
 - (4) Uang kompensasi/pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditempatkan dalam akun tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Keuangan Daerah.
 - (5) Pengembang kawasan perumahan yang tidak menyediakan lahan untuk sarana tempat pemakaman umum, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pencabutan izin dan pengumuman ke media masa.
3. Ketentuan ayat (6) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Setiap pengembang yang melakukan pengembangan kawasan wajib menyerahkan PSU kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pengembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kawasan perumahan.
- (3) Pemerintah daerah menerima penyerahan PSU yang telah memenuhi persyaratan:
 - a. umum;
 - b. teknis; dan
 - c. administrasi.
- (4) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. lokasi dan luasan PSU sesuai dengan KRK; dan
 - b. sesuai dengan dokumen perizinan dan spesifikasi teknis bangunan.
- (5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, adalah ketentuan teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembangunan perumahan.
- (6) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. surat permohonan penyerahan PSU kepada Walikota;
 - b. fotocopy KTP-el pemohon/penerima kuasa;
 - c. fotocopy akte pendirian bagi berbadan hukum;

- d. dokumen KRK yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah;
 - e. peta bidang tanah PSU Perumahan;
 - f. asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan);
 - g. asli bukti bayar Pajak Bumi dan Bangunan (Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan);
 - h. bukti penguasaan atas tanah oleh Pengembang yang diperuntukan sebagai PSU;
 - i. dalam hal penguasaan atas tanah peruntukan PSU bukan atas nama pengembang, melampirkan akta jual beli untuk diserahkan kepada Pemerintah Daerah; dan
 - j. harga perkiraan/data nilai jual objek PSU yang diserahkan.
- (7) Pengembang kawasan perumahan yang tidak menyerahkan PSU kepada Pemerintah Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pencabutan izin dan pengumuman ke media masa.

4. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Tanah peruntukan PSU yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah, harus dalam penguasaan pengembang dibuktikan dengan:
 - a. akte jual beli; dan
 - b. sertifikat.
 - (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, atas nama pengembang.
 - (3) Terhadap PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka BPKAD melakukan proses balik nama atas nama Pemerintah Daerah.
 - (4) Biaya yang timbul atas proses balik nama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibebankan kepada pengembang.
 - (5) BPKAD memasang papan informasi di atas tanah peruntukan PSU sebagai Barang Milik Daerah.
5. Ketentuan Pasal 21 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengamanan terhadap PSU yang ditelantarkan oleh pengembang sesuai dengan KRK yang telah diterbitkan.
- (2) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara melakukan penguasaan terhadap PSU yang ditelantarkan.

- (3) Penguasaan terhadap PSU yang ditelantarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara penetapan, penguasaan dan pengamanan hukum oleh Walikota.
- (4) Dalam rangka penguasaan dan pengamanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPKAD melakukan proses balik nama atas nama Pemerintah Daerah.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memeritahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 12 Februari 2021
WALIKOTA SEMARANG,

ttd
HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 12 Februari 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

ttd
ISWAR AMINUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2021 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Drs. Satrio Imam Poetranto, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.196503111986021004